



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yusuf Hamdanu als Ncek Bin Hamid;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk 12 No. 83 RT. 03/ RW. 07
Kelurahan Mapar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Yusuf Hamdanu als Ncek Bin Hamid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: TATI, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum AMALBI yang berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong, Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk mendampingi Terdakwa YUSUF HAMDANU ALS NCEK BIN HAMID dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cibinong secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 90/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbi, tanggal 28 Februari 2019;

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya ditahan;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
5. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0390 gram setelah Laboratorium Forensik Mabes Polri;Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (*Replik*) secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan di atas;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) yang diajukan secara lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan tanggapan (*Duplik*) melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

----- Bahwa Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Gang Al Barokah Kampung Kincir Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidak pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID menghubungi RIKI (DPO) untuk membeli bahan paketan sabu seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu yang ada hanya paketan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian disepakati Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya RIKI (DPO) menyerahkan sabu tersebut di Gang Al Barokah Kampung Kincir Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari yang sama Kepolsian Sektor Bojonggede mendapat laporan dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa di daerah sekitar Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede tepatnya di depan sebuah Ruko Kosong sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah dilakukan observasi anggota Kepolsian Sektor Bojonggede mendatangi lokasi tersebut dan mendapati ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang diketahui bernama YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID, dan ditemukan *1 (satu) paket kecil kristal putih yang dibungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu dipegang tangan kanan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli dan menguasai narkoba tersebut adalah rencananya akan digunakan/ dikonsumsi Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID sendiri;

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6236/NNF/2018, tanggal 27 Desember 2018 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0705 gram, diberi nomor barang bukti 2655/2018/PF.

Barang bukti tersebut milik dari: YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2655/2018/PF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2655/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0390 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di depan sebuah Ruko Kosong Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*

Hal 4 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.



berupa shabu-shabu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID menghubungi RIKI (DPO) untuk membeli bahan paketan sabu seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu yang ada hanya paketan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian disepakati Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya RIKI (DPO) menyerahkan sabu tersebut di Gang Al Barokah Kampung Kincir Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede, setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari yang sama Kepolsian Sektor Bojonggede mendapat laporan dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa di daerah sekitar Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede tepatnya di depan sebuah Ruko Kosong sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah dilakukan observasi anggota Kepolsian Sektor Bojonggede mendatangi lokasi tersebut dan mendapati ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang diketahui bernama YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID, dan ditemukan *1 (satu) paket kecil kristal putih yang dibungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu dipegang tangan kanan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli dan menguasai narkoba tersebut adalah rencananya akan digunakan/ dikonsumsi Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID sendiri;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6236/NNF/2018, tanggal 27 Desember 2018 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0705 gram, diberi nomor barang bukti 2655/2018/PF.

Barang bukti tersebut milik dari: YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID dengan hasil pengujian sebagai berikut:



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2655/2018/PF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

□ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2655/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0390 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: **SAEFULLAH:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 yang terjadi pada hari pada hari Senin, 19 November 2018 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Ruko kosong Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede;
- Bahwa pada saat Saksi SAEFULLAH sedang melaksanakan tugas fungsi Reskrim, Saksi SAEFULLAH mendapatkan perintah dari pelapor APTU ERO BUDIAWAN untuk melaksanakan observasi pada hari Senin, 19 November 2018 sekira jam 22.00 Wib di sebuah ruko kosong Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede (TKP) karena mendapatkan informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi SAEFULLAH bersama saksi M. MALAU mendatangi TKP tersebut dan mendapati ada seorang laki-laki yang bernama YUSUF HAMDANU als NCEK yang mencurigakan, kemudian Saksi SAEFULLAH melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK, pada saat digeledah Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK kedapatan sedang memegang 1 (satu) paket kecil kristal putih diduga

Hal 6 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.



narkotika yang dibungkus plastik bening, barang tersebut dipegang di tangan kanan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK;

- Bahwa pada saat Saksi SAEFULLAH bersama saksi M. MALAU melakukan interogasi terhadap Terdakwa YUSUF HAMDANU als NCEK, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil dari seorang laki-laki bernama RIKO (DPO) yang sering nongkrong di ruko kosong Jl. Raya Kincir, Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede (TKP), kemudian Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: **MATEUS MALAU:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 yang terjadi pada hari pada hari Senin, 19 November 2018 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Ruko kosong Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede;
- Bahwa pada saat Saksi MATEUS MALAU sedang melaksanakan tugas fungsi Reskrim, Saksi MATEUS MALAU mendapatkan perintah dari pelapor AIPTU ERO BUDIawan untuk melaksanakan observasi pada hari Senin, 19 November 2018 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Ruko kosong Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede (TKP) karena mendapatkan informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi MATEUS MALAU bersama saksi SAEFULLAH mendatangi TKP tersebut dan mendapati ada seorang laki-laki yang bernama YUSUF HAMDANU als NCEK yang mencurigakan, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK, pada saat digeledah Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK didapatkan sedang memegang 1 (satu) paket kecil kristal putih diduga narkotika yang dibungkus plastik bening barang tersebut dipegang ditangan kanan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK;
- Bahwa pada saat Saksi MATEUS MALAU bersama saksi SAEFULLAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa YUSUF HAMDANU als NCEK, Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil dari seorang laki-laki bernama RIKO (DPO) yang sering nongkrong di Ruko kosong Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede (TKP), kemudian Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK menerangkan bahwa maksud dan tujuan

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK membeli narkoba tersebut adalah ingin dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi ABDUL SUKUR yang telah disumpah, namun tidak datang dalam sidang karena saksi tersebut adalah anggota POLRI dan sedang menjalankan tugas dan kesaksiannya sebagaimana ternyata didalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan, berita acara mana dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa dalam sidang, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 yang terjadi pada hari Senin, 19 November 2018 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Ruko kosong Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede;
- Bahwa Saksi ABDUL SUKUR mengetahui adanya kejadian tersebut ketika Saksi ABDUL SUKUR melintas di Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Pada saat itu Saksi ABDUL SUKUR melihat ada seorang laki-laki yang sedang digeledah oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Saksi ABDUL SUKUR melihat Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK kedatangan ditangan kanan sedang memegang/ 1 (satu) paket kecil kristal putih diduga narkoba yang dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*saksi a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID telah diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Bojonggede karena kedatangan membeli, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Senin, 19 November 2018 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Ruko kosong Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID ditangkap, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID tertangkap tangan sedang memegang ditangan kanan dan menguasai narkoba jenis sabu/metapetamin sebanyak 1 (satu) paket kecil kristal putih diduga narkoba yang dibungkus plastik bening;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.



- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID menghubungi RIKI (DPO) untuk membeli bahan paketan sabu seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu yang ada hanya paketan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian disepakati Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya RIKI (DPO) menyerahkan sabu tersebut di Gang Al Barokah Kampung Kincir Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede, setelah itu Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian saat Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID berada di depan sebuah Ruko kosong di Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Bojongde;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli dan menguasai narkotika tersebut adalah rencananya akan digunakan/ dikonsumsi Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID sendiri. Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID menerangkan pernah mengkonsumsi narkotika pada awal tahun 2018, namun Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika;
- Bahwa Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID tidak mengetahui secara pasti dimana persisnya tempat tinggal Sdr. RIKI (DPO). Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID hanya bertemu dengan RIKI (DPO) ditempat tersebut (TKP) tidak pernah ditempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0390 gram setelah Laboratorium Forensik Mabes Polri;

dan Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID menghubungi RIKI (DPO) untuk membeli bahan paketan sabu seharga Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu yang ada hanya paketan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian disepakati Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), selanjutnya RIKI (DPO) menyerahkan sabu tersebut di Gang Al Barokah Kampung Kincir Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede, setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

- Bahwa benar pada hari yang sama Kepolsian Sektor Bojonggede mendapat laporan dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa di daerah sekitar Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede tepatnya di depan sebuah Ruko Kosong sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah dilakukan observasi anggota Kepolsian Sektor Bojonggede mendatangi lokasi tersebut dan mendapati ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang diketahui bernama YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID, dan ditemukan *1 (satu) paket kecil kristal putih yang dibungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu* dipegang tangan kanan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli dan menguasai narkoba tersebut adalah rencananya akan digunakan/ dikonsumsi Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID sendiri;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6236/NNF/2018, tanggal 27 Desember 2018 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0705 gram, diberi nomor barang bukti 2655/2018/PF;Barang bukti tersebut milik dari: YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID;

dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2655/2018/PF	(+) <i>Positip Narkoba</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2655/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut

Hal 10 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.



61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0390 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung didalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih pada dakwaan KESATU atau KEDUA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dakwaan KEDUA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Unsur : Setiap orang;
1. Unsur : Tanpa hak dan melawan hukum;
2. Unsur : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "*setiap orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID menghubungi RIKI (DPO) untuk membeli bahan paketan sabu seharga Rp.200.00,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu yang ada hanya paketan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian disepakati Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya RIKI (DPO) menyerahkan sabu tersebut di Gang Al Barokah Kampung Kincir Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede, setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Mdenimbang, bahwa penerapan unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID menghubungi RIKI (DPO) untuk membeli bahan paketan sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu yang ada hanya paketan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian disepakati Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya RIKI (DPO) menyerahkan sabu tersebut di Gang Al Barokah Kampung Kincir Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede, setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa benar pada hari yang sama Kepolsian Sektor Bojonggede mendapat laporan dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa di daerah sekitar Jl. Raya Kincir Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede tepatnya di depan sebuah Ruko Kosong sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah dilakukan observasi anggota Kepolsian Sektor Bojonggede mendatangi lokasi tersebut dan mendapati ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang diketahui bernama YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID, dan ditemukan *1 (satu) paket kecil kristal putih yang dibungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu dipegang tangan kanan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID membeli dan menguasai narkotika tersebut adalah rencananya akan digunakan/ dikonsumsi Terdakwa YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID sendiri;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6236/NNF/2018, tanggal 27 Desember 2018 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0705 gram, diberi nomor barang bukti 2655/2018/PF.

Barang bukti tersebut milik dari: YUSUF HAMDANU ALIAS NCEK BIN HAMID dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2655/2018/PF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2655/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0390 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Ketiga dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 14 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Hamdanu als Ncek Bin Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0390 gram setelah Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15-8/2019.



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: NUSI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H. dan LUCY ERMAWATI, S.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SYAFRINAINI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri HARIS MAHARDIKA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

N U S I, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

LUCY ERMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAFRINAINI, S.H., M.H.